



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN SON

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **RUSDI DEO Alias RUSDI**

Tempat tanggal lahir : Sorong, tanggal 16 Juli 1993

Umur : 25 Tahun

Jenis kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln F.Kalasuat Belaang Masjid Attaubah
Malanu Kota Sorong
Terdakwa ditahan dalam
Rumah Tahanan Negara oleh:

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus

2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai

dengan tanggal 17 September 2018;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal

08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal

03 Desember 2018;

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28

Desember 2018;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal

29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan

penunjukan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca:
putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN

- Son tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara atas nama terdakwa **Rusdi Deo alias Rusdi** dan surat-surat

lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSDI DEO Alias RUSDI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika jenis ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSDI DEO Alias RUSDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjarah dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti :
 - 1 Bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering dengan berat kotor seluruhnya 20,29 gram
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung J7 Warna Hitam dengan Nomor GSM 082248557760.
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya untuk itu
putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya juga tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI, Pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar Jam 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di jalan F.Kalasuat malanu kelurahan klagete distrik sorong utara Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 Bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering dengan berat kotor seluruhnya 20,29 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 wit saksi Richard lewakabessy, saksi Abdullah, saksi Gunawan Afandi dan saksi Zainal Arif Setyawan yang merupakan anggota Opsnal satuan resnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

polres sorong kota mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa ada putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, dan membawah narkotika jenis ganja kering. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan di sekitar jalan F. kalasuat malanu kota atau tepatnya di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa, dan setelah itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkotika jenis ganja kering di dalam kamar terdakwa tepatnya dibelakang lemari, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawah ke kantor satres narkoba dan diketahui awalnya terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari minggu Tanggal 05 Agustus 2018 Sekitar 22.00 Wit dengan cara membeli dari Rudy (DPO) 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut di belakang lemari, kemudian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 Sekitar 08.00 wit pada saat itu terdakwa sedang tidur kemudian datang anggota satresnarkoba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /3348/NNF /VIII/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P
KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Barang bukti – 7981/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering
putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI, Pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar Jam 08.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di jalan F.Kalasuat malanu kelurahan klagete distrik sorong utara Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebanyak 1 Bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering dengan berat kotor seluruhnya 20,29 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 wit
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Richard lewakabessy, saksi Abdullah, saksi Gunawan Afandi dan saksi Zainal Arif Setyawan yang merupakan anggota Opsnal satuan resnarkoba polres sorong kota mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan, dan membawah narkoba jenis ganja kering. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan di sekitar jalan F. kalasuat malanu kota atau tepatnya di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa, dan setelah itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkoba jenis ganja kering di dalam kamar terdakwa tepatnya dibelakang lemari, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawah ke kantor satres narkoba dan diketahui awalnya terdakwa mendapatkan ganja pada hari minggu Tanggal 05 Agustus 2018 Sekitar 22.00 Wit dengan cara membeli dari Rudy (DPO) 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut di belakang lemari, kemudian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 Sekitar 08.00 wit pada saat itu terdakwa sedang tidur kemudian datang anggota satresnarkoba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /3348/NNF /VIII/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P
KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : -----

Nomor Barang bukti – 7981/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI, Pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar Jam 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di jalan F.Kalasuat malanu kelurahan klagete distrik sorong utara Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebanyak 1 Bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering dengan berat kotor seluruhnya 20,29 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 wit
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Richard lewakabessy, saksi Abdullah, saksi Gunawan Afandi dan saksi Zainal Arif Setyawan yang merupakan anggota Opsnal satuan resnarkoba polres sorong kota mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan, dan membawah narkoba jenis ganja kering. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan di sekitar jalan F. kalasuat malanu kota atau tepatnya di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa, dan setelah itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkoba jenis ganja kering di dalam kamar terdakwa tepatnya dibelakang lemari, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawah ke kantor satres narkoba dan diketahui awalnya terdakwa mendapatkan ganja pada hari minggu Tanggal 05 Agustus 2018 Sekitar 22.00 Wit dengan cara membeli dari Rudy (DPO) 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut di belakang lemari, kemudian pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 Sekitar 08.00 wit pada saat itu terdakwa sedang tidur kemudian datang anggota satresnarkoba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /3348/NNF /VIII/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P
KOMBESPOL NRP: 62031974

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : -----

Nomor Barang bukti – 7981/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium sampel urine sebanyak 5 ml dari seseorang yang identitasnya RUSDI DEO Alias RUSDI dengan menggunakan MONOTES DOA Panel 6 in 1 Device LOT : D1608132 Dengan hasil pemeriksaan THC/ Ganja : **POSITIF**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICHARD M. LEWAKABESSY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja oleh terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari senin tanggal 06 Agustus
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 08.00 wit, di Jalan F. Kalasuat Malanu Kelurahan

Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan saksi baru mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai Narkotika Jenis Ganja kering setelah saksi bersama anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari Informen hingga saksi bersama TIM anggota opsnal satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar jalan F. Kalasuat Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja kering di dalam kamar pelaku tepatnya di belakang lemari;
 - Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:
2. **Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari senin tanggal 06 Agustus
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 08.00 wit, di Jalan F. Kalasuat Malanu Kelurahan

Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah

melakukan penangkapan saksi baru mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan,

membawa, atau menguasai Narkotika Jenis Ganja kering setelah saksi

bersama anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota

mendapatkan informasi dari Informen hingga saksi bersama TIM

anggota opsnal satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar

jalan F. Kalasuat Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota

Sorong dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah

telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang

berisikan narkotika jenis ganja kering di dalam kamar pelaku tepatnya di

belakang lemari;

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa didapatkan 1

(satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual

beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan dalam

bentuk tanaman tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja;

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada

hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wit, di Jalan F. Kalasuat

Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal pada hari minggu tanggal 05

Agustus 2018 sekitar 22.00 wit sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* datang

ke rumah terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI di jalan. F. Kalasuat belakang

Mesjid Attaubah Malanu Kel. Klagete Distrik Sorong utara Kota Sorong untuk

menginap kemudian terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI bersama sdr. Rudy

Daftar Pencarian Orang (DPO) masuk kedalam kamar dan cerita-cerita

kemudian kemudian terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI melihat di tas sdr. Rudy

Daftar Pencarian Orang (DPO) barang berupa ganja kering lalu terdakwa RUSDI

DEO Alias RUSDI mengatakan bahwa "saya mau beli 1 (satu) bungkus plastik

sedang yang berisikan ganja kering lalu Sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang*

(DPO) Mengatakan bahwa " iya tapi 1 (satu) bungkus plastik sedang yang

berisikan ganja kering sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

setelah itu terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI memberikan uang sebesar Rp.

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rudy *Daftar*

Pencarian Orang (DPO) lalu sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)*

memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering

kepada terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI.

- Bahwa pada saat terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang

berisikan ganja kering tersebut di belakang lemari, tidak lama kemudian sdr.

Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* pergi kemudian terdakwa RUSDI kembali

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk kedalam rumah untuk tidur selanjutnya pada hari senin tanggal 06
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 Sekitar 08.00 wit pada saat terdakwa masih tidur kemudian

Polisi datang dan menangkap terdakwa dan setelah Polisi melakukan

penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang

berisikan ganja kering di dalam kamar terdakwa tepatnya di belakang lemari

terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

plastik sedang yang berisikan ganja kering di bawa ke Kantor Satuan Narkoba

Polres Sorong Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 Bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering dengan berat kotor

seluruhnya 20,29 gram

- 1 (Satu)Unit Handphone Merek Samsung J7 Warna Hitam dengan Nomor

GSM 082248557760.

Dirampas untuk dimusnahkan

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut

hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan bukti

Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.

LAB /3348/NNF /VIII/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium

Forensik Cabang Makasar Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP:

62031974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesimpulan:
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti – 7981/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wit, di Jalan F. Kalasuat Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar 22.00 wit sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* datang ke rumah terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI di jalan. F. Kalasuat belakang Mesjid Attaubah Malanu Kel. Klagete Distrik Sorong utara Kota Sorong untuk menginap kemudian terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI bersama sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* masuk kedalam kamar dan cerita-cerita kemudian kemudian terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI melihat di tas sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* barang berupa ganja kering lalu terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI mengatakan bahwa “saya mau beli 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering lalu Sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPO) Mengatakan bahwa " iya tapi 1 (satu) bungkus plastik sedang yang putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan ganja kering sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

setelah itu terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI memberikan uang sebesar Rp.

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rudy Daftar

Pencarian Orang (DPO) lalu sdr. Rudy Daftar Pencarian Orang (DPO)

memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering

kepada terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI.

- Bahwa pada saat terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang

berisikan ganja kering tersebut di belakang lemari, tidak lama kemudian sdr.

Rudy Daftar Pencarian Orang (DPO) pergi kemudian terdakwa RUSDI kembali

masuk kedalam rumah untuk tidur selanjutnya pada hari senin tanggal 06

Agustus 2018 Sekitar 08.00 wit pada saat terdakwa masih tidur kemudian

Polisi datang dan menangkap terdakwa dan setelah Polisi melakukan

penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang

berisikan ganja kering di dalam kamar terdakwa tepatnya di belakang lemari

terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

plastik sedang yang berisikan ganja kering di bawa ke Kantor Satuan Narkoba

Polres Sorong Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan dalam bentuk

tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu;

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

Lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsida

ir dan sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi**

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **RUSDI DEO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1. Setiap orang, telah terbukti;
Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan demikian maka unsur ad.2.

Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan

I bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wit, di Jalan F. Kalasuut Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar 22.00 wit sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* datang ke rumah terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI di jalan. F. Kalasuut belakang Mesjid Attaubah Malanu Kel. Klagete Distrik Sorong utara Kota Sorong untuk menginap kemudian terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI bersama sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* masuk kedalam kamar dan cerita-cerita kemudian kemudian terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI melihat di tas sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* barang berupa ganja kering lalu terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI mengatakan bahwa “saya mau beli 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering lalu Sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* Mengatakan bahwa “ iya tapi 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* lalu sdr. Rudy *Daftar Pencarian Orang (DPO)* memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering kepada terdakwa RUSDI DEO Alias RUSDI.
- Bahwa pada saat terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut di belakang lemari, tidak lama kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rudy Daftar Pencarian Orang (DPO) pergi kemudian terdakwa RUSDI kembali
putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah untuk tidur selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 Sekitar 08.00 wit pada saat terdakwa masih tidur kemudian Polisi datang dan menangkap terdakwa dan setelah Polisi melakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering di dalam kamar terdakwa tepatnya di belakang lemari terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Sorong Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa/Penasehat hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan pledoi tersebut dianggap telah cukup dipertimbangkan di dalam penjatuhan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;
- Terdakwa mempunyai seorang anak kecil yang sedang sakit yang masih memerlukan perhatian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI DEO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 Bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering dengan berat kotor seluruhnya 20,29 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (Satu)Unit Handphone Merek Samsung J7 Warna Hitam dengan Nomor GSM 082248557760.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA, dengan pertimbangan bahwa 1 (Satu)Unit Handphone Merek Samsung J7 Warna Hitam tersebut setelah diperiksa tidak didapati fakta kalau Handphone tersebut ada keterkaitan dengannya dengan perbuatan terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh kami

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, **DEDY LEAN**

SAHUSILAWANE, S.H., dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **MARIA ENIKA INDA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ELISABETH PADAWAN, S.H.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, Terdakwa dan Penasehat Hukum

Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, SH